

BAB IV

SIMPULAN

Proses penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini telah dilaksanakan penulis melalui serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belanja modal pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara untuk pengumpulan data, dapat diambil kesimpulan atas hasil tinjauan penerapan kebijakan akuntansi belanja modal di masa pandemi Covid-19 pada Badan Pertanahan Nasional dalam periode anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo merupakan satuan kerja atau instansi vertikal yang berada di daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang bertanggungjawab secara langsung ke pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan., oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Penerapan kebijakan akuntansi yang digunakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo telah sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Berdasarkan pernyataan dalam Catatan atas Laporan Keuangannya, dijelaskan mengenai penerapan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yang menyatakan bahwa

pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Selain itu dijelaskan juga mengenai basis akrual untuk Neraca yang menyatakan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Pengakuan belanja modal pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena telah menetapkan batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo secara konsisten menerapkannya dengan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Dasar pengukuran dan penilaian aset tetap pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan yang dimaksud tercantum pada dokumen Berita Acara Serah Terima yang memuat informasi mengenai serah terima aset tetap.
5. Pandemi Covid-19 berdampak pada alokasi anggaran belanja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo, terdapat revisi anggaran atau pengurangan anggaran yang ditujukan untuk pencegahan pandemi. Pelaporan dan penyusunan laporan keuangan tidak terpengaruh dan tidak ada perubahan yang pada saat pandemi. Pelaporan dan penyusunan laporan keuangan tetap sama sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karena itu tidak ada strategi khusus dalam menghadapi pandemi Covid-19.